



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAERAH

Jalan Pahlawan KM.06 Buntok, Telepon (0525)21015 Kode Pos 73711

Website : www.bappeda.baritoselatankab.go.id, Email : bappedabarselkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 050 / 17 / Bapp/III/2018

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Kode Etik khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bappeda.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan dan ditindaklanjuti Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan kerja Badan Perencanaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
2. Komite Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
3. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Buntok
Pada Tanggal : 5 Pebruari 2018



Drs. SU'AIB, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630721 198903 1024

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Nomor : 050/ 17 /Bappeda/III/2018

Tanggal :

Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Selatan

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari;
3. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
4. Komite Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau pejabat yang ditunjuk;

B. MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

1. Maksud disusunnya Keputusan ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari;
2. Tujuan disusunnya peraturan ini adalah:

Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- a. *Melaksanakan disiplin dalam melaksanakan tugas;*
- b. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- c. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai yang profesional; dan
- e. *Meningkatkan citra dan kinerja PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;*

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Memegang teguh ideologi pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Mengabdikan pada negara dan rakyat Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. *Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;*
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

D. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS.

E. PENEGAKKAN KODE ETIK

1. PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Komite Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang- kurangnya pejabat struktural eselon IV.

5. Selain diberikan sanksi moral, PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik, berupa;
 - a. Sanksi Hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang;
 - c. Sanksi Hukuman disiplin tingkat berat;

F. REHABILITASI

1. PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Komite Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan KOMITE Kode Etik.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

Kepala,



Drs. SU'AIB, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19630721 198903 1 024

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten
Barito Selatan

Nomor : 050/17/Bapp/II 2018

Tanggal : 5 Pebruari 2018

**KOMITE KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

A. KOMITE KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik PNS di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dibentuk Komite Kode Etik;
2. Pembentukan dan keanggotaan Komite Kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Selatan

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Selatan

Anggota : 1. Kepala Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
3. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan,
Perencanaan dan Pengendalian

Sekretariat : 1. Kepala Sub Bagian Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan

3. Jabatan dan pangkat Anggota KOMITE Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang diperiksa;

B. TUGAS KOMITE KODE ETIK

1. Menerima Setiap laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh KOMITE Kode Etik.
2. Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang KOMITE Kode Etik.
3. KOMITE Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
4. KOMITE Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

LAMPIRAN III : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 050/17 /Bapp/II/ 2018

TANGGAL : 5 Pebruari 2018

**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang diduga melanggar kode etik, KOMITE Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan KOMITE Kode Etik terhadap PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksaan KOMITE Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota KOMITE Kode Etik
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang KOMITE Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/ atau pengaduan terhadap PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang diduga melanggar kode etik:
 - a. Anggota KOMITE Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang KOMITE Kode Etik.
 - b. Sekretaris KOMITE Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan KOMITE Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi bersifat rahasia.
7. KOMITE Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang disangka melanggar kode etik.
8. KOMITE Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

10. Keputusan Tim Kode Etik bersifat final.
11. KOMITE Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang KOMITE Kode Etik kepada :
 - a. PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang diduga melanggar Kode Etik.
12. Jabatan dan pangkat KOMITE Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang diperiksa.
13. KOMITE Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang melakukan pelanggaran kode etik.
14. Keputusan pemeriksaan sidang KOMITE Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota KOMITE Kode Etik.
15. Keputusan KOMITE Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

Kepala



Drs. SU'AIB, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19630721 198903 1 024